



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 216 TAHUN : 1994 SERI: D NO. 214

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI NOMOR 486 TAHUN 1994**

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 24 MARET 1994 NOMOR 107 TAHUN 1994 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARAWAN RUTIN, BENDAHARAWAN MATERIIL, BENDAHARAWAN GAJI, PEMBUAT DAFTAR GAJI DAN BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA SERTA ATASAN LANGSUNGNYA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1994/1995

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Kepala Mawil Hansip Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli tanggal 21 Juli 1994 Nomor 800/188/Hansip perihal Usulan Bendaharawan Rutin dan Bendaharawan Gaji;
 - b. bahwa berdasarkan surat Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung tanggal 28 Juli 1994 Nomor 954/384/IWK Daftar Gaji dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/1995;
 - c. bahwa berdasarkan huruf a, b diatas demi lancar dan tertibnya administrasi pada instansi yang bersangkutan dipandang perlu mengadakan perubahan ketiga atas Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 24 Maret 1994 Nomor 107 Tahun 1994;

- d. bahwa perubahan dimaksud huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat : 1. Undang-undang Perbendaharaan Republik Indonesia (ICW) Staatsblad 1925 Nomor 448 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 6; Tahun 1954 tentang Cara Pengurusan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 49) dan terakhir diubah dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 49) dan terakhir diubah dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 21 April 1984 Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 26 September 1968 Nomor KEP-330/M/V/9/1968 tentang Pedoman Penata Usahaan Kas Milik Negara, Cara Pengawasan dan Peme-riksaannya;
6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 26 September 1968 Nomor KEP-332/M/V/9/1968 tentang Buku Kas Umum dan Cara Mengerjakannya;
7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 30 Oktober 1969 Nomor KEP-741/MK/V/10/1969 tentang Penyimpanan Uang Negara pada Bank-Bank Pemerintah;
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 2 Juni 1971 Nomor KEP-402/MK/II/6/1971 tentang Penunjukan Bendaharawan sebagai wajib Pemungut Pajak-pajak Negara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : ERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 24 MARET 1994 NOMOR 107 TAHUN 1994 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARAWAN RUTIN, BENDAHARAWAN MATERIIL, BENDAHARAWAN GAJI, PEMBUAT DAFTAR GAJI DAN BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA SERTA ATASAN LANGSUNGNYA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDA-PATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1994/1995.

Pasal I

Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 24 Maret 1994 Nomor 107 Tahun 1994 tentang Penunjukan Bendaharawan Rutin, Bendaharawan Materiil, Bendaharawan Gaji, Pembuat Daftar Gaji dan Bendaharawan Khusus Penerima serta Atasan Langsung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/1995 halaman :

- a. halaman 37 nomor urut 115 sampai dengan nomor urut 117
- b. halaman 44 nomor urut 136 sampai dengan nomor urut 139 kolom 2 diubah dan dibaca sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 21 Juli 1994.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 29 September 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKATI
BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Menteri Dalam Negeri (Inspektorat Jendral) di Jakarta.
4. Dikretur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta.
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta.
6. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta.
7. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (Biro TUK) di Jakarta.
8. Kepala Kantor Wilayah II Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Surabaya.
9. Kepala Biro Keuangan Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
10. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Denpasar.

11. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Dati. I Bali di Denpasar.
12. Kepala Mawil Hansip Propinsi Dati. I Bali di Denpasar.
13. Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Bali di Denpasar.
14. Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Dati. I Bali di Denpasar.
15. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Tk. I Bali di Denpasar.
16. Kepala Biro Hukum Sekretariat Wilayah/Daerah Tk. I Bali di Denpasar (11 Exemplar).
17. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I 3aa di Denpasar.
18. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II se Bali.
19. Kepala Mawil Hansip Kabupaten se Bali.
20. Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten se Bali.
21. Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten se Bali.
22. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten se Bali.
23. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten se Bali.
24. Yang bersangkutan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor :
216 Tanggal : 28 Oktober 1994 Seri :
D Nomor : 214

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,
ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA
NIP.010049857